



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a dan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 November 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

12. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

## **BAB III**

### **STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

#### **Pasal 4**

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat.

## Pasal 5

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari :
  - a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint
- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa sampul kertas untuk keperluan:
  - a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
  - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa formulir untuk keperluan:
  - a. Pendaftaran pemilih;
  - b. Kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - d. Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (6) Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## Bagian Kesatu Surat Suara

### Pasal 6

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

### **Pasal 7**

Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan :

- a. Jenis kertas : HVS non security 80 gram;
- b. Bentuk : Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertical);
- c. Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih;
- d. Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
- e. Cetak : satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

### **Pasal 8**

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- (5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

### **Pasal 9**

- (1) Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak

### **Pasal 10**

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

## **Bagian Kedua Tinta**

### **Pasal 11**

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.

- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu

#### **Pasal 12**

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.

#### **Pasal 13**

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

### **Bagian Ketiga Segel**

#### **Pasal 14**

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:
- a). Ukuran : 5 cm x 6 cm;
  - b). Jenis kertas : Security Paper Seal;
  - c). Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
  - d). Warna dasar : Putih;
  - e). Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di bagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### **Bagian Keempat Kotak Suara**

#### **Pasal 16**

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

#### **Bagian Kelima Bilik Pemberian Suara**

#### **Pasal 18**

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

#### **Bagian Keenam Formulir**

#### **Pasal 20**

Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

### **Pasal 21**

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

- a. Formulir seri Model A-KWK yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Formulir seri Model B-KWK yaitu formulir kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Formulir seri Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Formulir seri Model D-KWK yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

### **Pasal 22**

(1) Spesifikasi teknis formulir Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan ketentuan:

- a). Ukuran : Folio dan plano;
- b). Bahan kertas : HVS 70 gr;
- c). Warna kertas : Putih;
- d). Warna cetakan : Hitam;

(2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud Pasal 18, adalah sebagaimana tercantum pada bagian Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan KPU.

### **Pasal 23**

Untuk pengamanan, Formulir Model C1-KWK diberi atau dibubuhi cap stempel basah yang memuat kode nomor masing-masing TPS.

### **Bagian Ketujuh Sampul**

### **Pasal 24**

(1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

### **Pasal 25**

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

#### **Pasal 26**

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan ketentuan:
- a. Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram
  - b. Warna : Coklat
  - c. Cetak : Satu warna pada bagian muka sampul.
- (2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

### **Bagian Kedelapan Kartu Pemilih**

#### **Pasal 27**

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

### **BAB III**

#### **DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 28**

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 29**

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 30**

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2009

**KETUA,**

**Ttd.**

**PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

